



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Koruptor Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemasarakatan

Jakarta, 15 November 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pada Rabu (15/11) pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Kamaluddin Harahap, Narapidana Korupsi, dengan materi yang diuji, yaitu

Pasal 14 (1) UU 12/1995

Narapidana berhak:

.....

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

.....

k. mendapatkan pembebasan bersyarat;

Penjelasan Pasal 14 (1):

Huruf i dan j Diberikan hak tersebut setelah Narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Huruf k Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebannya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9(sembilan) bulan.

Pada sidang perdana, Selasa (30/10), Pemohon menyampaikan, semenjak menjalani masa pidananya di Lapas Sukamiskin Bandung sejak 13 Oktober 2016, Pemohon belum mendapatkan hak pengurangan pidana (remisi). Pemohon juga merasa tidak akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat karena ketidakpastian hukum dan multitafsirnya ketentuan UU *a quo*. Sifat multitafsir dan ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan timbulnya syarat *Justice Collabulator* (JC) dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan Pasal 43A (1) huruf a PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang menghalangi Pemohon untuk memperoleh kedua hak tersebut di atas. Lebih lanjut, Pemohon menjelaskan, meski PP tersebut mengacu kepada UU No. 12/1995 sebagaimana Keputusan Presiden No. 174/1999, tapi keduanya memiliki pengaturan yang berbeda tentang remisi.

Pemohon menilai, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi yang mengatur syarat untuk mendapatkan remisi setidaknya-tidaknya telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan, seharusnya Pemohon sudah 2 (dua) kali berkesempatan untuk mendapatkan remisi. Remisi tersebut, yaitu remisi umum pada tanggal 17 Agustus 2017 dan remisi khusus pada tanggal 25 Juni 2017. Namun, hak tersebut tidak dapat diperoleh Pemohon karena adanya syarat JC. Jika mengacu pada PP No. 32/1999, Pemohon berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat salah satunya telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana. Akan tetapi, jika syarat JC masih berlaku, maka Pemohon tidak akan mendapatkan hak bebas bersyarat tersebut.

Ketentuan JC sebagai syarat remisi dan pembebasan bersyarat ini secara langsung telah menjadi pembatas hak asasi narapida perkara korupsi yang tentunya telah menjadi pembatas hak asasi karena syarat JC untuk mendapatkan remisi ini hanya berlaku bagi narapidana perkara korupsi. Hal ini menyebabkan adanya diskriminasi di antara narapidana. Pemohon berasumsi, diskriminasi terhadap narapidana korupsi, terutama dirinya, terjadi karena UU *a quo* tidak mengatur secara tegas batasan tata cara dan syarat pengaturan remisi yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra memandang struktur permohonan sudah benar, tetapi permohonan tidak diarahkan ke dalam kasus pelaksanaan penerapan UU. Saldi meminta agar permohonan diarahkan kepada konteks pengujian UU. Saldi menyarankan Pemohon untuk tidak menyebut aturan terkait remisi yang diatur oleh PP, tetapi yang diatur dalam UU. Di sisi lain, Saldi menyebut Pemohon banyak mengutip kata 'dengan segala akibat hukumnya', namun janggalnya terkait hal tersebut tidak tercantum dalam petitum. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id